

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik merupakan suatu hal yang penting di dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kehadiran Partai Politik di tengah tengah masyarakat berfungsi menyerap, merumuskan dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Partai Politik juga sebagai wadah masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat adalah sebagai salah satu indikator suatu negara yang demokratis. Dalam kehidupan politik suatu negara, Partai Politik yang akan memberikan masyarakat berperan di dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik akan berkompetisi untuk memperebutkan suara terbanyak, untuk menempatkan kadernya yang merupakan politisi pada jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dipersiapkan menjadi calon pada pemilihan umum (pemilu), tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik

berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasikan rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.¹

Proses Politik demokrasi akan sulit terlaksana tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai Partai Politik tidak akan bisa mengorganisasi dirinya, para politikus tidak mampu berkomunikasi dengan publik dan tentunya kampanye pemilu sulit untuk dilaksanakan. Berarti Partai Politik membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah ataupun sebagai peserta pemilu.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan Ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik.² Partai politik tentu saja mendapatkan dana yang besar meskipun iuran jumlah per anggotanya kecil. Seiring berjalannya waktu hubungan ideologis antar partai politik dan anggotanya semakin berkurang, karena faktor sosial ataupun konflik konflik

¹ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 3.

² Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, hlm. 3.

antara Partai Politik dan anggota, maka hampir seluruh Partai Politik tidak jalan sepenuhnya lagi dengan berharap pada iuran anggota.

Pada kondisi iuran anggota partai yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, partai politik pun kedatangan bantuan dana dari pihak swasta seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini membuat partai politik berada dalam posisi dilema. Pada satu sisi, Partai Politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat. Pada satu sisi, partai tidak bisa bergantung pada dana yang disumbangkan, karena partai bisa terjebak di dalam kepentingan – kepentingan pihak pemberi sumbangan.

Fungsi Partai Politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dan karakter partai politik yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mengatasnamakan rakyat bisa hilang karena ketergantungan partai politik terhadap penyumbang dana. Hal tersebut menjadi sebuah alasan dibutuhkannya pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai.

Pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai harus dilakukan dengan baik. Partai politik juga harus membuat laporan keuangan secara terbuka. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka prinsip akuntabilitas dan transparansi akan terwujud.

Partai politik juga mendapatkan dana dari negara. Berdasarkan Undang – Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, setiap partai politik berhak mendapatkan uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bantuan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Besarnya dana dihitung proporsional sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing – masing partai, hal ini sesuai pada peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Partai Politik.

Bantuan keuangan Partai Politik yang diambil dari APBN dan APBD dapat dikatakan bahwasannya Partai Politik menggunakan keuangan negara, karena APBN dan APBD merupakan Keuangan negara. Menurut Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan keuangan negara harus disampaikan laporan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

Partai politik hanya cukup taat di dalam pembuatan laporan keuangan karena jika tidak taat di dalam pembuatan laporan akan

berdampak di tahun berikutnya mengalami pengurangan bantuan keuangan. Sayangnya, partai politik masih tidak taat di dalam memberikan laporan bantuan keuangan. Walaupun terlambat, pemerintah melalui kementerian dalam negeri (kemendagri) masih mengucurkan dana di tahun berikutnya.

Persoalan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang menjadi tantangan saat ini. Harapan publik untuk mengakses keterbukaan itu masih sulit untuk dijamin. Transparan pengelolaan bantuan keuangan adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Namun komitmen partai politik dalam mengelola keuangan secara terbuka dan penuh pertanggung jawaban masih sangat lemah. Secara khusus, fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya.

Dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik.

Mendagri memberi petunjuk teknis bagaimana dana bantuan APBN dan APBD dapat disalurkan dan bagaimana menyampaikan laporan

pertanggungjawaban dalam Permendagri RI No.6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.77 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik . Sehingga diwajibkan untuk partai politik membuat laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan yang diberikan. Sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik di Kota Yogyakarta mendapatkan dana bantuan dari pemerintah berdasarkan aturan yang telah berlaku. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana transparansi bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan diangkat adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini penulis lakukan, penulis berharap beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara
- b. Bagi penulis, penelitian dapat memluas pengetahuan di bidang ilmu hukum serta melatih penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.
- c. Membertikan tambahan pengetahuan bagi kalangan akademis

